



**DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
Jln. Cendrawasih Telp. (0917)22096, FAX. (0917) 22099  
DOBO**

---

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

**NOMOR : Kd.25.08/3/PP.03.2/06/2009  
TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA IBRAHIM TABARFANE  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal kepada masyarakat, perlu diberikan izin pendirian/pembukaan Madrasah bagi Madrasah yang telah memenuhi syarat dengan surat keputusan  
b. Bahwa berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi obyektif Madrasah pada lampiran keputusan ini dipandang perlu untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan jenjang/jenis Madrasah Tsanawiyah kepada Madrasah Tsanawiyah tersebut.

**Mengingat**

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 1984, tentang Kedudukan, Fungsi dan Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan keputusan Presiden RI Nomor 45 tahun 2002
3. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor :370 tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Ibtidaiyah.
4. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor :742 tahun 2002 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Ditjen Mapenais
5. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor :373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota (disempurnakan)
6. Keputusan Ditrektorat Mapendais Nomor :E/226/A/2002 tentang Syarat-syarat dan tata cara Pendidikan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

**Memperhatikan**

- a. Permohonan Ijin Oprasional Kepala LMD desa Tabarfane Kabupaten Kepulauan Aru
- b. Surat Kepala Madrasah Tsanawiyah Ibrahim Tabarfane No. 02/MTs-IB/B/V/2009, tanggal 6 Mei 2009 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Ibrahim Tabarfane.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPERTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH IBRAHIM TABARFANE, KABUPATEN KEPULAUAN ARU
- Pertama : Memberikan Izin menyelenggarakan pendidikan jenis/jenjang Madrasah Tsanawiyah kepada Madrasah yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini dengan Status Terdaftar
- Kedua : Memberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) dan Piagam Pendirian Madrasah Kepada Madrasah Tsanawiyah Sesuai Ketentuan yang Berlaku
- Ketiga : Izin tersebut mulai berlaku pada tahun pelajaran 2008/2009
- Keempat : Dalam menyelenggarakan pendidikan harus berpedoman kepada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Kelima : Izin Penyelenggaraan pendidikan ini akan dievaluasi/diakreditasi ulang setelah berlangsung selama 3 tahun
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini:
- Ketujuh : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Dobo  
Pada Tanggal : 13 Juni 2009



### Tembusan Yth:

1. Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI, Jakarta
2. Inspektorat Jendral Departemen Agama RI, Jakarta
3. Kanwil Departemen Agama Provinsi Maluku, Ambon
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Aru, Dobo
5. pertinggal